

LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL  
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN  
(*CYBERSQUATTING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI  
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK  
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.*

Tahun Ke-3 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102  
Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. – NIDN 0016047408  
Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.-NIDN 0001085602

UNIVERSITAS PADJADJARAN  
OKTOBER2015



LAPORAN AKHIR

PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL  
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN  
(*CYBERSQUATTING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI  
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK  
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.*

Tahun Ke-3 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102  
Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. - NIDN 0016047408  
Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H. - NIDN 0001085602

UNIVERSITAS PADJADJARAN  
OKTOBER2015



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Terkenal dari Pengguna Namanya sebagai Nama Domain (cybersquatting) berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek di Indonesia serta perbandingannya dengan trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA


**Peneliti/Pelaksana**  
 Nama Lengkap : DR NYULISTIOWATI SURYANTI S.H.,M.H. CN.  
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran  
 NIDN : 0008026102  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Program Studi : Kenotariatan  
 Nomor HP : 08157178094  
 Alamat surel (e-mail) : nyulistio\_wati@yahoo.com

**Anggota (1)**  
 Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIRULLOH SH.,M.H  
 NIDN : 0016047408  
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

**Anggota (2)**  
 Nama Lengkap : KILKODA AGUS SALEH S.H.,M.H.  
 NIDN : 0001085602  
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran


Institusi Mitra (jika ada)  
 Nama Institusi Mitra : -  
 Alamat : -  
 Penanggung Jawab : -  
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun  
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 71.000.000,00  
 Biaya Keseluruhan : Rp 225.000.000,00

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum)  
 NIP/NIK 19650928 199001 1002

Bandung, 29 - 10 - 2015  
 Ketua,

  
 (DR NYULISTIOWATI SURYANTI  
 S.H.,M.H. CN.)  
 NIP/NIK 196102081986012002

Mengetujui,  
 Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Dr. A. S. Sidiq, M.Si.)  
 NIP/NIK 197010291997021002



## RINGKASAN

Nama orang terkenal, baik yang tidak didaftarkan sebagai merek maupun yang didaftarkan sebagai merek oleh orang terkenal tersebut, rentan digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak sebagai nama domain internet. Praktik demikian disebut *cybersquatting*, yang tentunya melanggar hak orang terkenal. Pengaturan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belum mengatur hal ini. *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA* telah mengatur hal ini sebagai pelanggaran yang dapat digugat ganti rugi perdata. Pengaturan hal ini di Indonesia dalam perubahan UU Merek, selain akan lebih menjamin hak orang terkenal dari penggunaan nama dan/atau mereknya sebagai nama domain internet, juga sebagai bentuk harmonisasi UU Merek dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengikuti dan menjawab kebutuhan masyarakat informasi.

Beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU perubahan undang-undang merek, antara lain, tentang pengertian merek, ruang lingkup hak eksklusif, jenis pelanggaran merek, hak orang terkenal untuk menggugat, dan ketentuan tentang penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Nama domain, nama orang terkenal, merek, harmonisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

## ABSTRACT

*Names of famous people, registered as a trademark or not, susceptible used by other parties without right as internet domain names. Practice so-called cybersquatting, which would violate the rights of famous people. Law 15 of 2001 on Marks have not set this up. Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of the USA have already set this as a violation that can be sued for civil damages. Setting this up in Indonesia in the Trademark Law changes, but will guarantee the rights of famous people from the use of the name and / or brand as internet domain name, as well as a form of harmonization with the Trademark Law Law 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in following and answer the needs of the information society.*

*Content matter that need to be regulated in the draf revision of trade mark law No. 15 Year 201, among others, about the definition of the mark, the scope of exclusive rights, the type of trademark infringement, famous people's right to sue, and the provisions on dispute settlement.*

*Keywords: domain names, names of famous people, brands, harmonization, information and communication technology (ICT).*